



PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta
("Perseroan") / ("The Company")

PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / TO THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020.
- Pemanggilan Rapat tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 2 Juli 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020, maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 yaitu:
 1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
 2. Dilakukan dengan itikad baik;
 3. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 5. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19 yang mewajibkan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Para Pemegang Saham dihimbau agar melakukan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas *e-Proxy* dalam sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

It is hereby announced to The Company's Shareholders that:

- The Company intends to hold an Annual General Shareholders' Meeting and an Extraordinary General Shareholders' Meeting ("The Meeting") on Friday, July 24th, 2020.
- The Announcement of the Call to attend The Meeting will be published on July 2nd, 2020 as stipulated on Article 17 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Shareholders' Meeting for Public Companies ("**POJK No. 15/2020**").
- The entitled Shareholders to attend The Meeting are Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on July 1st, 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Time, and/or Company's Shareholders in the Securities Sub Account in The Indonesia Central Securities Depository (or KSEI) on the closing of The Company's stock trading in Indonesia Stock Exchange on July 1st, 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
- As stipulated on POJK No. 15/2020 the Shareholders who can propose the agenda of The Meeting are 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights issued by the Company.
- Any proposal of agenda from the Shareholders for The Meeting must be conducted in accordance to Article 16 of the POJK No. 15/2020, as follow:
 1. The proposal shall be submitted in written and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of Announcement of the Call to The Meeting, which is at June 25th, 2020 at 16.00 Western Indonesian Time;
 2. The proposal is submitted in good faith;
 3. The proposal considers the Company's interests;
 4. The proposal is the agenda that require resolution of a General Meeting of Shareholders;
 5. The proposal includes reasons and materials for the proposed agenda; and
 6. The proposal does not contravene the laws and regulations, and the Company article of Association;
- Due to the outbreak of the Covid-19 which requires the imposition of restrictions on social activities, according to Article 28 paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Letter from OJK No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company By Electronic and No. S-92/D.04/2020 dated March 18, 2020 regarding Relaxation of Report Submission Responsibility and Implementation of General Meeting of Shareholders, the Company appealed to its Shareholders to give power of attorney that can be made electronically through the e-Proxy facility in the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Call of The Meeting until 1 (one) working day prior to the day of The Meeting, which is Thursday, July 23rd, 2020.

Jakarta, 17 Juni 2020 / Jakarta, June 17th, 2020

PT Bank Nationalnobu Tbk

Direksi Perseroan / The Company's Board of Directors